

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya. Hak cipta ini timbul karena orang yang menciptakan karya mempunyai hak atas ciptaannya, dan untuk mendapat perlindungan hukum yang pasti dapat mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun tanpa didaftarkanpun hak cipta atas karya tersebut tetap melekat kepada orang yang menciptakan karya tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yang berbunyi, *“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*¹

Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi

¹Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.² Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.³

Hak Moral yang dimaksud tersebut tercantum dalam Pasal 5 UUHC yang berbunyi:

Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarananya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.⁴

Sedangkan untuk Hak Ekonomi terdapat pada Pasal 8 UUHC yang berbunyi:

“Hak Ekonomi merupakan hak ekskludif Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”⁵

Jika suatu ciptaan tidak dikelola secara tertib berdasarkan kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala

²Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Hlm.45

³*Ibid*, hlm.46

⁴Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.⁶

Khususnya dalam bidang Hak Moral yang terdapat pada Pasal 5 UUHC huruf e yang dimana pihak pemegang hak cipta dapat mempertahankan hak cipta karyanya dari Distorsi, Mutilasi dan Modifikasi ciptaan menurut penjelasan dari Pasal 5 adalah yang dimaksud dengan Distorsi ciptaan adalah tindakan memutar balikan fakta atau identitas ciptaan, kemudian Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan dan Modifikasi ciptaan adalah pengubahan dari suatu ciptaan.

Dengan dukungan kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini, banyak yang menciptakan berbagai aplikasi hiburan terutama untuk *smartphone* seperti aplikasi mengedit foto, mengedit video, permainan *game online* dan yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi suara *lipsing* (yaitu hanya melakukan gerak bibir sesuai suara dari lagu) disertai dengan menggunakan gerakan pada anggota badan dan aplikasi yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi *Tiktok*.

Tiktok adalah aplikasi yang memberikan spesial efek yang unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya.⁷ Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan

⁶Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2010, hlm 4

⁷Gadgetren "apa itu tiktok video media sosial" <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tiktok-video-media-sosial/>< diunduh pada tanggal 1 Mei 2018>

performanya dengan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi *content creator*.⁸

Aplikasi *Tiktok* ini mengambil lagu yang telah terpotong secara otomatis, yang dibuat menarik dengan suara dan gaya yang lucu. Kemudian dapat lagu dapat dipergunakan oleh orang lain dengan gayanya masing-masing melalui video dalam waktu kurang dari 15 detik, selanjutnya hasil video yang menggunakan potongan suara dari lagu dari aplikasi tersebut dapat dibagikan dan disebarluaskan di media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* atau aplikasi media sosial yang lainnya dan bisa menjadi *viral* atau terkenal di media sosial.

Namun penggunaan aplikasi *Tiktok* dalam prakteknya juga menuai pro-kontra, dikarenakan pada aplikasi *Tiktok* ini ada fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri yang terkadang pengguna tidak melakukan izin atas lagu yang diunggah pada aplikasi yang kemudian terpotong oleh pihak aplikasi *Tiktok*. Para pengguna aplikasi dapat merubah tempo, menambah efek pada suara dari lagu tersebut yang kemudian dibuat menjadi video pendek yang kemudian juga dapat diunggah di aplikasi tersebut yang dapat dipergunakan juga oleh pengguna yang lainnya setelah video tersebut *dipublish*.

Adanya pengambilan lagu tanpa izin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada potongan suara lagu di dalam aplikasi *TikTok*, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan adanya perubahan dari versi

⁸*Ibid.*

aslinya yang mungkin saja dapat menyebabkan timbulnya pendapat atau pengertian yang berbeda dari yang diharapkan oleh pemegang hak cipta maupun masyarakat lain yang juga ikut mendengarkannya.

Pengguna yang menggunakan suara dari lagu tersebut mungkin pada saat mengirimkannya di media sosial memang tidak untuk mendapat hak ekonomi secara langsung, namun biasanya hal ini bertujuan agar membuat dirinya bisa menjadi terkenal atau *viral* di media sosial dan karena bisa menjadi *viral* tersebut lambat laun akan mendapatkan juga keuntungan secara ekonomi dari kegiatan *lipsing* yang dilakukannya seperti melakukan *Endorse* di media sosial miliknya akan mendapatkan penghasilan, jika *diupload* pada media sosial yang melakukan pembayaran kepada pengunggah video seperti di *youtube* dalam hal ini bisa menjadi terkenal seperti pada saat ini yang menjadi artis *Tiktok* adalah Bowo dan Nuraeni. Oleh karenanya pengunggahan lagu pada aplikasi *Tiktok* yang dilakukan oleh pengguna dilakukan tanpa ijin kepada pemegang hak cipta, yang kemudian terpotong lagu tersebut dan pengguna kadang juga mengedit lagu tersebut menjadi lucu dan menarik.

Pada aplikasi *Tiktok* sendiri sudah terdapat *Term of Services* atau syarat penggunaan yang berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada bagian *User-Generated Content* yang berbunyi “*When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received permission from, or are authorised by, the*

owner of any part of the content to submit it to the Services”⁹ Hal ini menjelaskan tentang ketika pengguna mengirimkan konten melalui aplikasi, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna telah menerima izin, atau diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke layanan aplikasi, akan tetapi dari fakta yang ada pengguna aplikasi memang tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta dari bagian konten yang dikirimkan tersebut.

Selanjutnya pada *User-Generated Content* menjelaskan “*We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third parties*”¹⁰ Disini menjelaskan bahwa pihak aplikasi ini tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna dan dipublikasikan oleh pihak aplikasi atau oleh pihak ketiga yang berwenang berarti dalam hal ini tanggung jawab dari konten yang dikirimkan ditanggung oleh pengguna itu sendiri.

Penggunaan potongan lagu yang dilakukan tanpa ijin diaplikasi *Tiktok* telah menunjukkan bahwa adanya sebuah pemotongan/mutilasi ciptaan serta juga adanya modifikasi lagu seperti membuat dengan diubah temponya dan efek suara lagu tersebut, untuk kasus pemotongan lagu ini juga pernah terjadi pada kasus Dodo Zakaria yang mengugat *Telkomsel* dan *Sony BMG* mengenai lagu dari Dodo Zakaria yang dibuat untuk Nada Sambung Pribadi dan yang tertuang dalam putusan nomor: 24/HakCipta/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dimana hakim menyatakan tindakan *Telkomsel* dan *Sony BMG* yang memutilasi lagu Dodo

⁹Dikutip dari aplikasi *Tiktok*, *Tentang Term of Services* , < diunduh pada tanggal 12 Mei 2018>

¹⁰*Ibid.*

Zakaria, merupakan pelanggaran terhadap Hak Moral Dodo Zakaria sebagai penciptanya.¹¹ Dengan hanya dapat didengarkan secara sepotong dan tidak tersedia versi utuhnya dalam NSP tersebut sesungguhnya telah membuktikan adanya perubahan secara nyata, bentuk perubahannya adalah lagu pendek yang tidak lengkap dan utuh menyampaikan isi dan maksud ciptaan.¹²

Berdasarkan dari uraian di atas, dimaksudkan untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta atas lagu yang diunggah pada Aplikasi *Tiktok*”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hubungan hukum para pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang Hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak pengguna aplikasi *Tiktok* kepada pemegang hak cipta terhadap lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian hukum yang ditulis ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan hubungan hukum antara pengguna aplikasi *Tiktok* dengan pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok*.

¹¹Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* , Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 217

¹²*Ibid*, hlm.220

2. Untuk memperoleh hasil kajian mengenai bentuk tanggung jawab pengguna aplikasi *Tiktok* kepada pemegang hak cipta terhadap lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok*

1.4 KEGUNAAN

Terdapat 2 (dua) manfaat yang diperoleh dari penelitian isu hukum ini, antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu menambah pengetahuan dan penjelasan mengenai tentang pertanggungjawaban Hak Cipta dan Hak Cipta khususnya yang terkait dengan perlindungan karya cipta terhadap penggunaan lagu yang terpotong dan termodifikasi.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang berkaitan dengan Hak Cipta terhadap pemotongan lagu dan modifikasi lagu.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penulisan ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkait pertanggungjawaban pengguna atas lagu yang digunakan pada aplikasi dan perlindungan hak cipta terhadap penggunaan lagu yang terpotong dan termodifikasi di dalam aplikasi.
2. Penulisan ini diharapkan untuk memberikan pemahaman dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta, atas lagu yang terpotong dan dimodifikasi tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta.

1.5 KEASLIAN

Berdasarkan keaslian dari kepustakaan dan media elektronik saat penulisan ini dibuat, terdapat beberapa penulisan berkaitan dengan penulisan dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta atas lagu yang diunggah pada Aplikasi *Tiktok*” Bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik yang berkaitan dengan topik pembahasan seperti di dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

NO	Nama	Jenis Penelitian, Tahun, Institusi dan Judul	Rumusan Masalah
1.	A.Muh. Fharuq Fahreza	Skripsi, 2017, Universitas Hasanudin Makassar, Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live	1.Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan <i>Broadcasting Live</i> pada aplikasi <i>Bigo Live</i> ketika pemutaran film di bioskop ? 2.Apakah penggunaan layanan <i>Broadcasting Live</i> ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta ?
2.	Sri Maulina	Skripsi, 2016, Universitas Syiah Kuala, Analisis Pelanggaran Hak Moral Pencipta Atas Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (cover lagu) Dengan Perubahan Tanpa Izin Pencipta	1.Bagaimana perbandingan pengaturan terkait perlindungan hak moral pencipta dalam UUHC, Konvensi Bern dan Konvensi umum Tentang Hak cipta ? 2.Bagaimana upaya penyelesaian masalah apabila terjadi pelanggaran terhadap

			hak moral pencipta sesuai dengan UUHC?
3.	Diana Kusumasari	Skripsi, 2012, Universitas Indonesia, Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone)	1. Apakah hak cipta atas lagu yang digunakan sebagai RBT diatur oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? 2. Upaya Hukum apa yang dapat ditempuh oleh pencipta sehubungan dengan lagunya yang digunakan sebagai RBT? 3. Bagaimana peran lembaga manajemen kolektif terkait dengan hak-hak pencipta lagu?

Pada penelitian sebelumnya membahas tentang perekaman film ada bioskop melalui aplikasi *Bigo Live* berdasarkan UUHC, kemudian penelitian selanjutnya yang kedua adalah mengenai tentang perlindungan hak moral terhadap lagu yang dinyanyikan kembali berdasarkan UUHC dan dibandingkan dengan konvensi serta upaya penyelesaiannya, kemudian pada penelitian yang terakhir adalah tentang penggunaan RBT apakah diatur dalam UUHC kemudian upaya hukum yang dapat ditempuh dan peran lembaga manajemen kolektif. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah belum ada yang membahas mengenai hubungan hukum pengguna aplikasi dengan pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi *Tiktok* dan pertanggungjawaban pihak pengguna aplikasi terhadap pemegang hak cipta pada aplikasi *Tiktok*

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji diatas maka tipe penelitian yang sesuai untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengacu kepada peraturan yang tertulis, serta meneliti kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

1.6.3 Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹⁵ Bahan Hukum Primer yang dipergunakan disini adalah peraturan Perundang-undangan yaitu :

- *Burgelijk Wetboek voor Indonesie (BW)*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, termasuk data *online* dari *website* resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas yang ada kaitannya dengan pembahasan mengenai Perjanjian dan Hak Cipta.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Jenis Penelitian yang menggunakan penelitian secara normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.¹⁶ Deskriptif analitis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang sedang dibahas.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁶ M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 133